

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**PENYALAHGUNAAN *FLAG OF TRUCE* SEBAGAI TINDAKAN *PERFIDIOUS***  
**DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL**

OLEH

**Maheswari Carissa Subroto**

**6052001204**

DOSEN PEMBIMBING :

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
PENYALAHGUNAAN *FLAG OF TRUCE* SEBAGAI TINDAKAN *PERFIDIOUS* DALAM  
KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

yang ditulis oleh:

Nama: Maheswari Carissa Subroto

NPM: 6052001204

Pada tanggal: 10/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Dosen Pembimbing



(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H.. LL.M.(Adv.))

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Maheswari Carissa Subroto

NPM : 6052001204

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENYALAHGUNAAN *FLAG OF TRUCE* SEBAGAI TINDAKAN *PERFIDIOUS* DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  


Nama Jelas : Maheswari Carissa Subroto

NPM : 6052001204

## ABSTRAK

*Flag of Truce* memiliki fungsi untuk ditunjukkan oleh suatu pihak yang terlibat pada konflik bersenjata dalam memberi sinyal kepada musuh yang mengindikasikan keinginan untuk bernegosiasi atau menyerah di tengah konflik bersenjata, dan pihak yang menunjukkan bendera tersebut memiliki perlindungan di bawah hukum humaniter internasional untuk tidak diserang. Tindakan yang dilarang di bawah hukum humaniter internasional adalah menyalahgunakan perlindungan dari *Flag of Truce* tersebut demi mengkhianati dan mencelakai musuh dengan mengundang kepercayaannya atas hak daripada perlindungan tersebut, yaitu Tindakan *Perfidious*. Namun, larangan tersebut justru dimaknai sebagai “kejahatan hasil” atau harus menimbulkan bahaya langsung kepada musuh seperti kematian, luka atau penangkapan. Persyaratan ini justru melemahkan larangan daripada tindakan *perfidious* itu sendiri, karena seharusnya dalam menegakkan praktik dari tindakan ini, justru harus berfokus kepada niat dari tindakan itu sendiri, bukan semata-mata kepada akibat langsung yang ditimbulkan. Lebih lanjut, dirasa perlu untuk menemukan pencerahan atas perbedaan daripada tindakan penyalahgunaan *Flag of Truce* yang termasuk tindakan *perfidious* dan yang tidak, dimana perbedaan tersebut terdapat pada niat pengkhianatan kepada kepercayaan musuh untuk mencelakainya.

**Kata Kunci :** *Flag of Truce, Tindakan Perfidious, Penyalahgunaan, Hukum Humaniter Internasional*

## ABSTRACT

The Flag of Truce has the function of being displayed by a party to an armed conflict to signal the enemy for a desire to negotiate or surrender in the midst of an armed conflict. The party displaying the flag has protection under international humanitarian law from being attacked. The prohibited act under international humanitarian law is to misuse the protection of the Flag of Truce in order to betray and harm the enemy by inviting his confidence in the right of such protection, namely Perfidious Action. However, the prohibition is interpreted as a "result crime" or must cause direct harm to the enemy such as death, injury or capture. This requirement weakens the prohibition of perfidious acts itself, as enforcing the practice of these acts should focus on the intention of the act itself, rather than the direct result. Furthermore, it is necessary to shed light on the distinction between acts of misuse of the Flag of Truce that are perfidious and those that are not, it is further found that the distinction lies in the intention to betray the enemy's trust in order to harm him.

**Keywords:** *Flag of Truce, Perfidious Action, Misuse, International Humanitarian Law*

## KATA PENGANTAR

Penulisan Hukum dengan judul “**Penyalahgunaan *Flag of Truce* Sebagai Tindakan *Perfidious* dalam Konflik Bersenjata Internasional**” ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Penulis pada program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini, Penulis tentu banyak memperoleh pembelajaran, bimbingan, bantuan, saran, kepercayaan serta dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak. Sehingga, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda dari Penulis, Bapak Bobby Subroto yang selalu menjadi pendukung terbaik bagi Penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan penulisan hukum ini. Penulis tentu tidak akan sampai di titik ini tanpa dukungan dan jasa beliau.
2. Kedua kakak Penulis, Alm. Mahendra Raditya Utama dan Mahesa Aditya Pratama yang selalu menjadi motivasi dan panutan bagi Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum ini.
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.) selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan serta pembelajaran bagi Penulis selama penyusunan Proposal Penulisan Hukum dan Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., L.L.M. dan Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum Penulis yang telah memberikan kritik dan saran bagi Penulisan Hukum ini.
5. Parahyangan Law Debate Community sebagai wadah organisasi bagi Penulis dalam berproses selama perkuliahan. Terima kasih karena sudah menjadi rumah dan keluarga kedua bagi Penulis. Merupakan pengalaman terhormat dan berkesan untuk berkembang bersama selama ini.
6. Fathia Azzahra, Andini Dewantoputri, Domenico Dimas, dan Rifqi Al Aziz yang telah memberikan dukungan dan menjadi tempat bercerita pertama bagi Penulis selama masa perkuliahan dan proses penyusunan penulisan hukum ini.
7. Celine Varens, Almira Fathia, Mufida Mujanah, Jihan Humairah, Stephanie Ekklesia, Shafira Ulia, Darin Alifia, Mika Raditya, Rizki Dilly dan Ezra Doloksaribu selaku sahabat-sahabat Penulis yang telah menemani hari-hari Penulis selama masa perkuliahan dan menjadi teman diskusi selama proses penyusunan penulisan hukum ini.
8. Teman-teman satu bimbingan Penulisan Hukum yang telah saling memberikan bantuan dan saran terhadap Penulis selama proses penyusunan Penulisan Hukum ini.

Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang berjasa bagi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis juga menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan Penulis dalam segala bentuk. Sehingga Penulis mengucapkan mohon maaf. Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Bandung, 29 Januari 2024

Penulis,

Maheswari Carissa Subroto

## DAFTAR ISI

BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
I.1. Latar Belakang.....	7
I.2. Rumusan Masalah.....	11
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
I.3.1. Tujuan Penelitian.....	11
I.3.2. Manfaat Penelitian.....	11
I.4. Metode Penelitian.....	12
I.4.1. Jenis Metode Penelitian.....	12
I.4.2. Teknik Analisa.....	12
I.4.3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
I.4.4. Sifat Penelitian.....	13
I.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
PENGATURAN <i>FLAG OF TRUCE</i> DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....	15
II.1. Konflik Bersenjata.....	15
II.1.1. Konflik Bersenjata Internasional.....	15
II.1.2. Konflik Bersenjata Non Internasional.....	16
II.1.3. Metode Membedakan Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non Internasional.....	17
II.2. Sejarah Hukum Humaniter Internasional.....	20
II.3. Konvensi Den Haag 1907.....	21
II.4. Konvensi Jenewa 1949.....	23
II.5. Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa, 8 Juni 1977 (Protokol Tambahan I dan II) 26	
II.6. Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa, 8 Desember 2005 (Protokol Tambahan III) 27	
II.7. Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional.....	27
II.7.1. Prinsip Kepentingan Militer.....	27
II.7.2. Prinsip Pembedaan.....	28
II.7.3. Prinsip Larangan Menimbulkan Penderitaan yang Tidak Perlu.....	28
II.7.4. Prinsip Proporsionalitas.....	29
II.7.5. Prinsip Kemanusiaan.....	29
II.8. Kombatan dan Non Kombatan.....	29



II.9. Sejarah dan Pengaturan <i>Flag of Truce</i> .....	34
II.10. Sejarah dan Pengaturan Tindakan <i>Perfidious</i> .....	37
BAB III.....	40
KASUS PENYALAHGUNAAN <i>FLAG OF TRUCE</i> DALAM PERANG FALKLANDS .....	40
III.1. Latar Belakang Perang Falklands.....	40
III.2. Pertempuran San Carlos .....	43
III.3. Pertempuran Goose Green .....	43
III.4. Penyalahgunaan <i>Flag of Truce</i> dalam Pertempuran Goose Green.....	44
BAB IV.....	46
ANALISA TERHADAP PENYALAHGUNAAN <i>FLAG OF TRUCE</i> SEBAGAI TINDAKAN <i>PERFIDIOUS</i> .....	46
IV.1. Analisa Umum terhadap Tindakan <i>Perfidious</i> .....	46
IV.2. Analisa Umum terhadap Penyalahgunaan <i>Flag of Truce</i> sebagai Tindakan <i>Perfidious</i> .....	55
IV.3. Kesenjangan antara Teori dan Peraturan Yuridis dari Tindakan <i>Perfidious</i> .....	60
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
V.1. Kesimpulan .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Salah satu fenomena dari kehidupan manusia yang tidak terhindarkan dalam perkembangan zaman adalah perang atau saat ini dikenal sebagai Konflik Bersenjata, dengan realita bahwa sebenarnya konflik di antar sesama manusia tidak selalu dapat diselesaikan secara damai.<sup>1</sup> Konflik Bersenjata dapat terjadi baik dalam skala nasional maupun internasional yang berpotensi menimbulkan korban dari kombatan maupun non-kombatan, kerusakan properti, infrastruktur publik dan kerugian secara masif yang tak terhitung jumlahnya.<sup>2</sup>

Kebutuhan atas keseimbangan kesejahteraan manusia dengan konflik bersenjata mendorong lahirnya Hukum Humaniter Internasional yang mengatur soal konflik bersenjata internasional maupun non internasional sebagai usaha meminimalisir penderitaan bagi mereka yang tidak terlibat, tidak lagi terlibat dalam konflik bersenjata dan membuat konflik bersenjata lebih manusiawi dengan perjanjian ataupun kebiasaan internasional tentang pembatasan strategi perang serta memuat penjaminan perlindungan terhadap kombatan maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu serta meminimalisir korban, kerusakan dan kerugian akibat konflik bersenjata.<sup>3</sup>

Dalam hal ketentuan dalam strategi, metode, dan sarana konflik bersenjata yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional salah satunya mulai dikodifikasi dalam konvensi internasional pada Konferensi Perdamaian yang diadakan di kota Den Haag, Belanda saat tahun 1899 dan 1907 dengan tujuan untuk mengkodifikasikan hukum dan kebiasaan konflik bersenjata dalam arti yang sebenarnya dengan menyediakan kodifikasi atas ketentuan-ketentuan yang wajib diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam permusuhan dalam konteks metode dan sarana konflik bersenjata.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Umar Suryadi Bakry, “*Hukum Humaniter Internasional, Sebuah Pengantar*”, Ed.1, Cet.1, (Prenamedia Group, 2019), 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, 2.

<sup>4</sup> Medicins Sans Frontieres, *The Practical Guide to International Humanitarian Law, The Hague Conventions of 1899 and 1907*, Article, 3, (Geneva:Medicins Sans Frontieres), (<https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/the-hague-conventions-of-1899-and-1907/>).

Hasil daripada konferensi tersebut membuahkan pengadopsian terhadap beberapa Deklarasi dan Konvensi yang berkaitan dengan penyelesaian pasifik atas sengketa internasional serta hukum dan kebiasaan konflik bersenjata yang diadopsi pada tanggal 28 Juli tahun 1988 yang akhirnya juga dikuatkan dengan Konvensi-konvensi Den Haag, 18 Oktober tahun 1907 atau The Hague Convention of 18 October tahun 1907 yang selanjutnya akan disebut sebagai Konvensi Den Haag tahun 1907.<sup>5</sup>

Sedangkan, dalam konvensi yang lebih modern mengenai sarana dan metode dalam konflik bersenjata internasional serta perlindungan terhadap korban-korban konflik bersenjata internasional dikenal Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa 1977 yang mengembangkan dan memperbaharui beberapa ketentuan yang tertuang di dalam Konvensi Den Haag tahun 1907.

Dalam Konvensi Den Haag tahun 1907, tepatnya di dalam *Convention (IV) respecting the Laws and Customs on War on Land* terdapat salah satu ketentuan yang berasal dari kebiasaan konflik bersenjata yang telah dikodifikasi, yaitu penggunaan “*Flag of Truce*” dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa seseorang yang dianggap menjadi perwakilan yang diamanatkan wewenang oleh salah satu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk melakukan suatu komunikasi dengan pihak lainnya dan yang maju sembari membawa bendera putih mempunyai hak yang tidak dapat diganggu gugat, bersamaan pula dengan peniup terompet dan/atau sangkakala ataupun penabuh genderang serta pemegang bendera dan penerjemah yang mendampinginya.<sup>6</sup>

*Flag of Truce* biasa dikenal sebagai *White Flag* atau bendera putih digunakan untuk ditunjukkan oleh suatu pihak dalam konflik bersenjata untuk memberikan tanda kepada lawannya sebagai sinyal keinginan untuk menyerah ataupun menunjukkan keinginan untuk membuka komunikasi dengan musuh atau bernegosiasi, sehingga pihak yang ditunjukkan harus menghentikan serangannya secara sementara.<sup>7</sup> Metode menunjukkan *Flag of Truce* ini telah secara umum diterima oleh dunia internasional sebagaimana telah tertuang di Dokumen Manual Militer milik beberapa negara seperti Perancis, Amerika Serikat hingga Republik Dominika.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> International Committee of the Red Cross, *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907*, (International Humanitarian Law Databases, ICRC).

<sup>7</sup> Russell Buchan, *The Rule of Surrender in International Humanitarian Law*, (Cambridge University Press, 2018), 28.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 28.

Di bawah Hukum Humaniter Internasional, dilarang untuk menargetkan musuh yang telah menyerah, termasuk yang telah mengidentifikasi keinginan tersebut dengan menunjukkan *Flag of Truce*.<sup>9</sup> Ketentuan ini sejatinya merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dari Hukum Humaniter Internasional, yaitu meminimalisir penderitaan dan kematian daripada akibat konflik bersenjata.<sup>10</sup> Tanpa adanya perlindungan hukum bagi mereka yang telah menurunkan senjata atau menyerah, tidak akan ada pilihan bagi para pihak yang berpartisipasi dalam permusuhan untuk berhenti secara sementara sehingga justru akan memperpanjang konflik bersenjata serta secara bersamaan dapat memicu kekerasan dan penderitaan yang tidak perlu yang bertentangan dengan tujuan kemanusiaan.<sup>11</sup>

Namun, dengan adanya praktik konflik bersenjata yang melahirkan ambisi bagi negara untuk memenangkan suatu peperangan, tidak jarang terdapat beberapa metode konflik bersenjata yang dilakukan oleh pihak berkonflik yang dikecam karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang seharusnya menjadi tujuan dari hukum humaniter internasional sehingga dilarang di bawah hukum humaniter internasional, contohnya adalah tindakan *Perfidious* atau dapat disebut sebagai tindakan curang atau pengkhianatan. Tindakan tersebut diartikan sebagai tindakan curang atau pengkhianatan yang mengundangi kepercayaan musuh bahwa ia berhak atas ataupun berkewajiban untuk memberikan perlindungan sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata tersebut.<sup>12</sup>

Tindakan *Perfidious* merupakan salah satu pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) *Protocol Additional to The Geneva Conventions and Relating to The Protection of Victims of International Armed Conflicts 1977 (Protocol I)* (“**Protokol Tambahan I/1977 Dalam Konvensi Jenewa 1949**”) menyatakan bahwa: dilarang untuk membunuh, melukai atau menangkap musuh dengan cara *perfidious*, tindakan ini merupakan tindakan yang mengundangi kepercayaan musuh bahwa ia berhak atas ataupun berkewajiban untuk memberikan perlindungan sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata tersebut, maka mengkhianati adanya kepercayaan tersebut

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 1.

<sup>10</sup> *Ibid*, 1.

<sup>11</sup> *Ibid*, 1.

<sup>12</sup> Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, Art.37(1).

merupakan tindakan *perfidious*. Dengan salah satu contoh dari tindakan tersebut adalah berpura-pura memiliki niat untuk bernegosiasi dibawah *Flag of Truce* atau menyerah<sup>13</sup>

Sesuai dengan isi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa dalam peperangan dilarang untuk membunuh, melukai atau menangkap musuh dengan cara tindakan *perfidious*. Contoh dari tindakan tersebut adalah berpura-pura memiliki niat untuk bernegosiasi dibawah *Flag of Truce* atau menyerah.<sup>14</sup>

Jika ditafsirkan secara gramatikal, ketentuan yang terdapat di dalam pasal diatas jelas bermasalah, karena seakan-akan tidak melarang tindakan *perfidious* secara tegas. Namun, hanya melarang tindakan *perfidious* yang menyebabkan akibat kematian, luka atau penangkapan kepada musuh.<sup>15</sup> Sehingga apakah sebuah upaya tindakan *perfidious* yang tidak berhasil menyebabkan akibat seperti kematian, luka atau penangkapan kepada musuh tetap dapat disebut tindakan *perfidious*? Apakah tetap termasuk tindakan *perfidious* yang melanggar hukum humaniter internasional? Jika ketentuan larangan terhadap tindakan *perfidious* dibatasi kepada tindakan yang memiliki akibat langsung semacam itu? Atau dengan kata lain, hubungan kausalitas seperti apa antara tindakan *perfidious* dan kerugian yang ditimbulkannya terhadap musuh yang diperlukan agar larangan terhadap tindakan *perfidious* ini dapat diterapkan?

Pengaturan mengenai tindakan *perfidious* yang demikian, membuat adanya celah hukum yang dapat membuat larangan mengenai tindakan *perfidious* tidak dapat diterapkan secara efektif. Padahal, tindakan *perfidious* merupakan tindakan yang sejak sebelum perang dunia pun telah dikecam serta dinilai oleh beberapa ahli dapat menimbulkan restorasi terhadap kedamaian menjadi sulit, dan membuat konflik bersenjata semakin jauh dari mencapai tujuan kemanusiaan sesuai dengan cita-cita dari hukum humaniter internasional itu sendiri.

Lebih lanjut, Pasal 38 dari Protokol Tambahan I/1977 Dalam Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa:

“...it is also prohibited to misuse deliberately in an armed conflict other internationally recognized protective emblems, signs or signals, including the flag of truce...”

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Mike Madden, *Of Wolves and Sheep: A Purposive Analysis of Perfidy Prohibitions in International Humanitarian Law*, Journal of Conflict and Security Law, (Oxford University Press, 2012), 447.

Namun, apakah parameter dari “*misuse*” kepada *Flag of Truce*? Apakah bentuk penyalahgunaan tersebut akan termasuk ke dalam ruang lingkup tindakan *perfidious* yang dilarang oleh hukum humaniter internasional?

Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya ambiguitas dan area abu-abu yang terdapat pada masalah-masalah hukum di atas. Maka, berangkat dari pemaparan di atas, terdapat urgensi untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah hukum tersebut demi berkontribusi terhadap penegakan dan pemenuhan atas tujuan dari hukum humaniter internasional itu sendiri, sehingga diperlukannya suatu penelitian hukum untuk menjawab masalah-masalah hukum tersebut dengan judul : “**PENYALAHGUNAAN *FLAG OF TRUCE* SEBAGAI TINDAKAN *PERFIDIOUS* DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL**”

## **I.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah penyalahgunaan *Flag of Truce* yang tidak menyebabkan luka, kematian atau penangkapan kepada musuh termasuk tindakan *perfidious* yang melanggar hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana parameter *misuse of Flag of Truce* dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan hukum humaniter internasional?

## **I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **I.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah penyalahgunaan *Flag of Truce* yang tidak menyebabkan luka, kematian atau penangkapan kepada musuh termasuk tindakan *perfidious* yang melanggar hukum humaniter internasional
2. Untuk mengetahui parameter improper use of *Flag of Truce* dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan hukum humaniter internasional

### **I.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberi pengetahuan secara teoritis tentang topik penyalahgunaan *Flag of Truce* sebagai tindakan *Perfidious* dalam konflik bersenjata internasional.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi para pemerhati Hukum Humaniter Internasional serta mahasiswa yang mempelajari Hukum Humaniter Internasional yang tertarik akan topik penyalahgunaan Flag of Truce sebagai tindakan *Perfidious* dalam konflik bersenjata internasional.

### I.4. Metode Penelitian

#### I.4.1. Jenis Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian berdasarkan bahan-bahan tertulis serta data-data yang diperoleh dari berbagai media dan pendekatan terhadap peraturan, prinsip serta teori Hukum Humaniter Internasional, dibagi menjadi: (i) Pertama, Bahan Hukum Primer yang terdiri dari *Hague Convention 1907* atau Konvensi Den Haag 1907, *Geneva Conventions, 12 August 1949* (“**Konvensi Jenewa 1949**”) serta *Protocol Additional to The Geneva Conventions and Relating to The Protection of Victims of International Armed Conflicts 1977 (Protocol I)* yaitu Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan yang berhubungan dengan Pelindungan Korban-korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I), dan (ii) Kedua, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan tertulis seperti buku, jurnal, doktrin maupun artikel relevan mengenai Hukum Humaniter Internasional yang dapat menunjang kepastian penelitian ini.

#### I.4.2. Teknik Analisa

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, yang menurut Sulisty-Basuki adalah teknik yang bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Karena penelitian ini menggunakan analisis terhadap peraturan yuridis serta sumber kepustakaan dari data sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya untuk menunjang topik penelitian ini.

#### **I.4.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dari sumber kepustakaan, yang berarti memperoleh berbagai data yang nantinya akan dideskripsikan serta dianalisis dari sumber-sumber pustaka berupa data sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, doktrin maupun data-data dari internet yang dapat menunjang topik penelitian ini.

#### **I.4.4. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat penelitian deskriptif analitis dimana peneliti memilih data sekunder serta bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini yang memiliki kualitas untuk dianalisa kebenarannya untuk mengkaji masalah secara memperoleh gambaran tentang sistematika topik penelitian ini dan menganalisisnya secara komprehensif untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

### **I.5. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB II PENGATURAN FLAG OF TRUCE DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Bab ini memuat penjelasan secara teoritis dan yuridis berkenaan sejarah serta pengaturan mengenai *Flag of Truce* sebagai metode untuk menandakan keinginan untuk bernegosiasi, mengadakan gencatan senjata secara sementara atau keinginan untuk menyerah kepada musuh dalam situasi konflik bersenjata internasional dengan sistematika dari umum ke khusus secara komprehensif.

#### **BAB III KASUS PENYALAHGUNAAN *FLAG OF TRUCE* DALAM PERANG FALKLANDS**



Bab ini memuat pembahasan tentang Perang Falklands serta kasus terkait tindakan penyalahgunaan *Flag of Truce* dalam konflik bersenjata internasional tersebut sebagai gambaran nyata dari konflik bersenjata dan juga kasus yang akan menjadi acuan bagi analisa pada bab selanjutnya untuk memahami bentuk nyata dari penyalahgunaan Flag of Truce pada situasi konflik bersenjata internasional.

#### **BAB IV ANALISA TERHADAP PENYALAHGUNAAN *FLAG OF TRUCE* SEBAGAI TINDAKAN *PERFIDIOUS***

Bab ini akan memberikan analisa terkait penyalahgunaan *Flag Of Truce* sebagai tindakan *perfidious* dalam konflik bersenjata internasional serta parameter *improper use of Flag of Truce* dengan mengaitkan kajian teoritis yang tertuang pada Bab II serta kasus yang dipaparkan pada Bab III untuk memperoleh analisa secara mendalam dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran yang diberikan penulis perihal rumusan masalah dalam penelitian ini.